

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1666/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 9 Mei 2019 bertepatan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);